

Kelurahan Pulau Harapan

Jalan Dermaga Utara Pulau Harapan RT.002/RW.02 Kelurahan Pulau Harapan
14540 0



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

PM 1 Pelayanan Surat Keterangan Umum

No. SK : 49 Tahun 2023

Administrasi Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara /
Kelurahan Pulau Harapan

Persyaratan

1. Surat Kuasa beserta KTP asli penerima kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
2. Surat pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
3. Surat pernyataan dari yang bersangkutan;
4. KTP asli dan KK asli pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id;
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan;
3. Petugas membuat draf surat keterangan;
4. Petugas memproses penandatanganan surat keterangan umum (Kelurahan); dan
5. Pemohon menerima surat keterangan umum.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian Pelayanan dapat lebih cepat apabila persyaratan lengkap dan Pimpinan hadir di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PM 1 Pelayanan Surat Keterangan Umum

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pulau Harapan

Jalan Dermaga Utara Pulau Harapan RT.002/RW.02 Kelurahan Pulau Harapan
14540 0



-
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara /
Kelurahan Pulau Harapan